

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
KOTA MATARAM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK  
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA MATARAM TAHUN**

**2020**

**(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Muhammadiyah Mataram**



**OLEH :**

**MORI WULANDARI  
218130085**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**  
**KOTA MATARAM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK**  
**POLITIK UANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA MATARAM TAHUN**  
**2020**  
**(STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**  
**KOTA MATARAM)**

Oleh:

**MORI WULANDARI**  
**NIM. 218130085**

Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui

Pada Tanggal 7 Juli 2022

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**



**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN. 0008075914**

**Pembimbing II**



**Rizal Umami, MH**  
**NIDN. 0815118501**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi**  
**Ilmu Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
**NIDN.0816057902**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
KOTA MATARAM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK  
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA MATARAM TAHUN  
2020**

**(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MORI WULANDARI**



**218130085**

**PROGRAM STUDI**

**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 20 Juli  
2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Tim Penguji**

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** (PU)   
NIDN. 0008075914
2. **Rizal Umami, MH** (PP)   
NIDN. 0815118501
3. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si** (PN)   
NIDN. 0815118302

**Mengetahui**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
FISIP/NIDN. 0806066801



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

**Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :**

Nama : Mori Wulandari

Nim : 218130085

**Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:**

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik ditingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan nama yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 25 Juli 2022  
Yang Membuat Pernyataan



**Mori Wulandari**  
218130085





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MORI WULANDARI  
NIM : 218130085  
Tempat/Tgl Lahir : Sape, 20 Mei 2001  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 085 333 984 173  
Email : moriwulandari@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan walikota Mataram tahun 2020 (studi kasus Bawaslu Kota Mataram).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Agustus 2022  
Penulis



MORI WULANDARI  
NIM. 218130085

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. pt  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MORI WULANDARI  
NIM : 218130085  
Tempat/Tgl Lahir : Sape, 20 Mei 2001  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 085 333 984 173  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan walikota Mataram tahun 2020 (studi kasus Bawaslu kota Mataram)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Agustus 2022  
Penulis



MORI WULANDARI  
NIM. 218130085

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**“JUST DO IT”**

**”Kadang ragu yang membuat kita tertinggal”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Untuk kedua orang tuaku Bapak RUSLAN dan Ibu SITI MAANI yang telah membesarkan dan mendo'akan serta membiayai seluruh proses perkuliahan saya. Semoga selalu dipermudah setiap langkahnya oleh Allah SWT.
- ❖ Untuk adik-adikku yang selalu menyemangati.
- ❖ Untuk Saudaraku Lili Suryani dan Temanku Putri Nurarina yang sudah banyak membantu dan membersamai selama proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku. Terima kasih banyak atas segala arahnya.





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah seperti yang kita rasakan sekarang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (S1). Di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rizal Umami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Dua yang selalu memberikan gambaran serta banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memotivasi serta memberikan dukungan kepada ananda sehingga ananda semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman dan rekan seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu belum sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Mataram, 15 Juli 2022

Peneliti

Mori Wulandari  
218130085

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
KOTA MATARAM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK  
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA MATARAM TAHUN  
2020**

**(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram)**

**Oleh  
MORI WULANDARI**

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi teknik pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang serta apa saja yang menjadi faktor penghambat Bawaslu Kota Mataram dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020 yaitu dengan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Dimana pengawasan langsungnya yaitu dengan melakukan penjajaran pengawasan mulai dari Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan bahkan Pengawas TPS pada saat pemilihan untuk turun langsung dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA serta memanfaatkan media sosial yang salah satu tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan apabila terdapat adanya dugaan praktik politik uang. Faktor penghambat dalam pengawasan terhadap praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020 yaitu dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap politik uang sehingga masyarakat cenderung acuh tak acuh serta menganggap politik uang seolah sudah menjadi budaya dalam pemilihan.

**Kata Kunci: Pengawasan, Badan Pengawas Pemilu, Politik uang, Pilkada**

**SUPERVISION OF THE GENERAL ELECTION IN MATARAM CITY 2020 ON  
MAYOR ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) IN PREVENTING  
MONEY POLITICAL PRACTICES**

**(Case Study of the General Election Supervisory Body (Bawaslu) of Mataram City)**

**By  
MORI WULANDARI**

**ABSTRACT**

The purpose of this thesis is to investigate how Mataram City's General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) regulates elections in order to stop money politics from being used in the 2020 mayoral election. Mataram's efforts to stop the use of money in politics and what obstacles stand in the way of the Mataram City Bawaslu monitoring the use of money in politics in the 2020 Mataram Mayoral election. Qualitative research methodologies are employed in this thesis project. Members of Mataram City's General Elections Supervisory Board (Bawaslu) served as the research's primary sources. In order to collect data for this study, observation, interviews, and documentation were used.

The outcomes demonstrated that both direct and indirect monitoring was used by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Mataram City to prohibit the use of money in politics during the 2020 Mataram Mayoral election. When comparing supervision, starting with that of the District Supervisor, Village Supervisor, and even TPS Supervisor at the time of the election, direct supervision is when the supervision is carried out directly. Through socialization initiatives, the construction of anti-money politics and SARA politicization monitoring villages, and the use of social media, indirect supervision is carried out with the aim of facilitating public reporting of charges of money politics practices. Because there is still a lack of public awareness regarding monitoring money politics, people tend to be indifferent and believe that it has become a culture in elections, which makes it difficult to monitor the practice of money politics in the 2020 Mataram Mayoral election.

**Keywords:** *Supervision, Election Supervisory Body, Money politics, Pilkada*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATAKAM  
KEPALA  
DPT P3B  
UNIVERSITAS MUHARRAMADYAH  
HUMANIAADYAH MATARAM  
Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PLAGIARISME .....	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12

1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Pengawasan.....	20
2.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	24
2.4 Politik Uang .....	31
2.5 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) .....	40
2.6 Kerangka Berfikir .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Lokasi Penelitian.....	52
3.3 Waktu Penelitian.....	52
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	52
3.5 Fokus Penelitian.....	53
3.6 Sumber Data.....	53
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.8 Teknik Analisis Data.....	55
3.9 Teknik Validasi Data .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian .....	64

4.2	Gambaran umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram .....	66
4.2.1	Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram .....	67
4.2.2	Visi-Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram .....	67
4.2.3	Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram.....	69
4.3	Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020.....	70
4.3.1	Pengawasan langsung .....	71
4.3.2	Pengawasan tidak langsung .....	80
4.4	Faktor- faktor yang menghambat pengawasan Bawaslu terhadap praktik politik uang pada pemilihan Walikota Mataram tahun 2020.....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>108</b>
5.1	Kesimpulan .....	108
5.2	Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	53
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	54
Tabel 3.3 Triangulasi Sumber Data .....	57
Tabel 3.4 Triangulasi Teori.....	61
Tabel 3.5 Triangulasi Metode .....	62
Tabel 4.1.1 Batas Wilayah Kota Mataram .....	64
Tabel 4.1.2 Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan Kota Mataram .....	65
Tabel 4.1.3 Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan .....	66
Tabel 4.3.1 Jumlah APK dan BK Rekomendasi Penertiban.....	76
Tabel 4.3.2 Hasil Pengawasan Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .....	77
Tabel 4.3.3 Penanganan pelanggaran Terhadap Politik Uang .....	79
Tabel 4.3.4 Daftar Kegiatan Forum Warga di Kota Mataram .....	85
Tabel 4.4.1 Data Temuan/Hasil Pengawasan Pelanggaran Prokes Selama Masa Kampanye .....	107



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	51
Gambar 4.2.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Mataram.....	69
Gambar 4.3.1 persentase Giat Kapanye Paslon Pilkada Kota Mataram .....	74
Gambar 4.3.2 Rekapitulasi Kepatuhan paslon Terhadap STTP Dalam Melakukan Kampanye.....	75
Gambar 4.3.3 Persentase Penertiban APK dan BK.....	76
Gambar 4.3.4 Media Sosial Bawaslu Kota Mataram .....	91
Gambar 4.3.5 Status Dugaan Pelanggaran Pada Masa Kampanye .....	92



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap warga negara Indonesia diberikan hak istimewa untuk langsung memilih pemimpinnya. Masyarakat bisa menggunakan hak pilih tersebut dalam pemilihan umum (Pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sendiri ialah suatu proses rekrutmen politik dimana kandidat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu sebagai Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan Wakilnya akan diseleksi dan kemudian akan ditentukan oleh rakyat secara langsung pada saat proses pemungutan suara berlangsung. Pilkada hakikatnya merupakan suatu bentuk perwujudan dan pengakuan dari hak-hak politik yang dimiliki rakyat dan juga merupakan pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, karena aktor yang terkait dalam pilkada langsung adalah calon kepala daerah, partai politik dan rakyatlah sebagai aktor utama yang akan menentukan siapa yang akan menjabat selama periode yang sudah ditentukan (Sarwono dalam Suramadi, 2016:91)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan ditingkatkannya pelayanan, juga peran serta masyarakat. Pilkada sendiri sudah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya sejak tanggal 01 Juni tahun 2005 yang merupakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 56 ayat 1 yaitu “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pilkada terutama yang diselenggarakan secara langsung diharapkan mampu memberikan hak pilih yang seadil-adilnya bagi masyarakat luas serta memajukan daerah-daerah yang akan dipimpin. Namun hal ini malah dimanfaatkan oleh para calon yang ingin meraih kekuasaan dengan menggunakan segala cara agar mendapatkan banyak suara pada saat pemilihan. Salah satunya dengan memberikan janji kepada masyarakat akan dibangun fasilitas umum yang mumpuni, atau dibangun tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Dan bahkan tidak sedikit para pasangan calon yang melakukan politik uang itu demi mendapatkan hak pilih dari masyarakat.

Politik uang ialah upaya melakukan suap kepada pemilih caranya dengan memberikan sejumlah uang ataupun jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap tersebut. (Aspinall dan Sukmajati, 2015)

Lalu menurut Thahjo Kumolo (2015) politik uang juga diartikan sebagai sebuah tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut bisa saja terjadi saat pemilihan umum legislatif, eksekutif maupun pemilihan kepala desa. Politik uang juga biasa diartikan sebagai sebuah upaya mempengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu sebagai gantinya.

Perilaku *money politics* ini dikhawatirkan akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Dimana Klientelisme yaitu sebuah bentuk pertukaran yang bersifat personal dengan ciri seperti terdapat kewajiban dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang diantara mereka. Selain itu, dapat ditandai dengan aktiitas-aktivitas Patron yang menyiapkan akses untuk klient berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga membentuk pola hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall dan berenschot, 2019; Aspinall dan Hicken, 2019)

Menurut aspinall (2019), Patronase ialah proses pembagian keuntungan diantara para politisi dan pendistribusiannya dilakukan secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, yang bertujuan untuk mendapat dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu maupun pilkada tentunya dikhawatirkan akan menciptakan seorang



pejabat yang korup, karena dasar terjadinya korupsi didalam pemerintahan karena proses Pemilihan yang didominasi dengan praktik politik uang. Mengakibatkan tingginya biaya politik, maka dari itu cara mencegahnya dapat diawali dengan memberikan pemahaman politik mengenai politik uang.

*Money politics* merupakan tindakan yang terlarang yang juga dibahas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Peraturan tentang money politics sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1), calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih. Sedangkan sanksi pidananya ada pada pasal 187 A ayat (1), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan, maupun menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi suara tidak sah memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulam dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1000.000.000”.

Salah satunya kasus politik uang terjadi di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, pada pilkada 2018 Pasangan Calon nomor urut 3, yakni Cik Ujang dan Haryanto. Hal ini mulanya dicurigai karena pasangan calon nomor urut 3 Cik Ujang-haryanto dapat mengalahkan pasangan yang popularitasnya lebih tinggi dan diasumsikan mapu memenangkan pilkada. Pasangan Cik Ujang-Haryanto menurut tiga lembaga survey yakni LSI, LKPI, Voxpol center research dan consulting pasangan Cik Ujang-Haryanto mempunyai elektabilitas rendah dibandingkan pasangan calon lainnya. Sehingga diangkatnya isu dilakukannya money politics oleh tim sukses pasangan tersebut. *Money politics* di Kabupaten Lahat diperkirakan tersebar secara merata di 24 Kecamatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3. Tim sukses dari paslon nomor urut 4 Bursa Zarnubi-Parhan Berza berhasil mengumpulkan bukti dan saksi dari 18 Kecamatan. Diperkirakan ada 150 ribu amplop disebar untuk menyuap masyarakat agar memilih paslon nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto. Dalam persidangan, Syahril (48) terdakwa yang dihadirkan dipersidangan telah mengakui dirinya membegi-bagikan uang untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto. (Armin,2020; 05-07)

Kasus politik uang lainnya juga terjadi pada pemilu yaitu terjadi pada pemilihan calon tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kota Batam oleh Peserta pemilu yakni Muhammad Yunus dengan nomor urut 7 Partai Gerindra. Hal ini berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan saksi Hubertus Laka Demu

yang sudah mengenal terdakwa datang bersama saksi Binsar Silalahi ke kediaman terdakwa dengan tujuan untuk mengenaalkan saksi Binsar Silalahi dengan terdakwa. Muhammad Yunus meminta bantuan saksi Binsar Silalahi untuk mencari suara dari warga agar supaya memilihnya pada pemilu tanggal 17 April 2019 dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp.100.000/orang, lalu terdakwa Muhammad Yunus memberikan uang sebesar Rp.2.300.000 beserta contoh surat suara sebanyak 23 lembar, kalender sebanyak 23 lembar, stiker bergambar caleg Muhammad Yunus dan kaos warna putih bergambar Partai Gerindra bertuliskan caleg Muhammad Yunus, selain itu terdakwa ada menjanjikan apabila terpilih dan duduk sebagai anggota dewan akan memberikan uang kepada saksi Bingsar Silalahi yang nominalnya tidak disebutkan. Dalam persidangan terdakwa Muhammad Yunus dinyatakan terbukti bersama bersalah dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000, yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. (JDIH Bawaslu/<http://jdih.go.id>)

Hasil studi dari *The Latin American Public Opinion project (LAPOP)* Americas Barometer, Afrobarometer, money politics project di Asia tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara (praktik politik uang) di dunia, dengan Uganda dan Benin diurutan pertama dan kedua. Menurut

Manzetti dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang.

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan sebanyak 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019, 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan masih mempertimbangkan untuk memilih mereka (Purnamasari, 2019). Di daerah Istimewa Yogyakarta, survei yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan 42% masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan wajar. Sedangkan hanya 30% masyarakat menganggap prihatin dan 28% menganggap masalah besar. (Komite Independen Sadar Pemilu, 2019)

Karena maraknya praktik *money politics* yang terjadi pada pemilihan, maka perlu dilakukannya pengawasan. Dimana pengawasan sendiri merupakan proses mengamati seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.

Disinilah diperlukannya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara yang juga memiliki tugas mengawasi berlangsungnya pemilihan. Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah



lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah-satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dengan wewenang diantaranya mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dan menidaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ada penguatan kewenagan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah-satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tapi sudah menjadi putusan Bawaslu sekarang memiliki kewenagna memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya bersifat rekomenasi tetapi bersifat putusan/ keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguautan kewenagan-kewenagna Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah, baik untk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah

administrasi kota. Selama Penyelenggaraan pilkada serentak Bawaslu Umum Republik Indonesia bahkan mendapatkan 104 laporan atas dugaan politik uang selama masa tenang pada pilkada serentak 2020. Laporan politik uang di pilkada serentak terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya Jawa Tengah, terjadi di Purworejo, Magelang, Purbalingga serta Pemasang. Lalu dugaan kasus politik uang di Lampung dan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Salah satu laporan yang ditindaklanjuti Bawaslu yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Terdapat dugaan pelanggaran proses pemilu di masa tenang. Diduga terjadinya politik uang dengan memanfaatkan program bantuan kambing di Kabupaten Sumbawa. (Berita satu, 2020/<http://www.beritasatu.com>)

Setelah dilakukannya persidangan, terlapor yaitu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor Urut 4 Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Majelis tidak menemukan fakta yang berhubungan secara langsung terkait keterlibatan Gubernur NTB menggunakan jabatannya untuk melakukan penganggaran dari upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Pelanggaran Administrasi TSM pemilihan melalui Bawaslu provinsi NTB, pelapor tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya. (JDIH BAWASLU/<http://jdih.go.id>)

Namun dari 104 laporan adanya dugaan praktik politik uang selama masa tenang pilkada serentak tahun 2020, ada beberapa daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang salah satunya yaitu terjadi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Moes Santoso Bin Alm. Oesman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan agar memilih calon tertentu. Dengan barang bukti berupa satu lembar kalender pasangan calon Gubernur Kalimantan Utara Paslim No.3, 2 lembar kalender paslon, 3 lembar stiker paslon, 1 buah kalender bergambar paslon, 1 buah amplop berwarna putih berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000, dan 1 buah FD merk kingstone warna putih yang berisi video rekaman kegiatan kampanye di rumah terdakwa. Moes santoso Bin Alm. Oesman dijatuhi pidana penjara selama 36 bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. (JDIH Bawaslu/<http://jdih.bawalsu.go.id>)

Kota Mataram menjadi daerah yang juga ikut menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, dengan penduduk berjumlah kurang lebih 416.600 jiwa, jika dilihat dari partisipasi pemilihnya mengalami peningkatan dari 77 persen meningkat menjadi 80 persen, pada pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pilpres, 17 April 2019 lalu. Dengan Daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada Gubernur 2018 adalah 270.590 sementara pada pemilu 2019 yaitu 293,192 pemilih. Hal tersebut menandakan signifikannya peningkatan

antusias masyarakat pada pemilihan, termasuk pada penyelenggaraan pilkada. (Mataram, [bawaslu.go.id/http://www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id))

Bawaslu Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan pelaksanaan Pilkada Kota Mataram Tahun 2020. Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri, menyampaikan ada beberapa pelanggaran yang ditemukan terdapat dugaan tindak pidana atas laporan dari salah satu TPS Pajeruk Kecamatan Ampenan karena ada anggota KPPS yang mengarahkan pemilih agar mendukung salah satu pasangan calon (Paslon). “Terhadap hal ini, kami sudah berikan rekomendasi lisan agar anggota KPPS tersebut dikeluarkan, Alhamdulillah, anggota KPPS tersebut sudah langsung diberhentikan,” katanya. Temuan lainnya, terdapat saksi dari salah satu paslon yang membagikan nasi tapi menggunakan tas salah satu paslon, dimana Bawaslu mengira itu dibagikan ke pemilih, setelah tim turun kelapangan ternyata itu dibagikan hanya kepada saksi paslon bersangkutan. *“Bagi nasi kepada saksi paslon sah-sah saja, tapi yang dipermasalahkan tas pembungkusnya menggunakan atribut paslon. Karena itu, kami sudah memberikan saran sebab itu tidak diperbolehkan, sehingga mereka sudah mengeluarkan atribut tersebut di luar areal TPS”* katanya. (AntaraNews, 2020/<http://www.antaraneews.com>)

Pihak Bawaslu juga menghimbau kepada masyarakat dan juga paslon yang telah menyampaikan informasi terkait indikasi pelanggaran agar bisa bersabar sebab pasti akan ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. “Kami juga



akan menindaklanjuti dengan mengundang mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran untuk klarifikasi bersama di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perlu diingat, kami tidak bisa hanya sebatas dikirmkan foto atau video kemudian langsung menyimpulkan” katanya (AntaraNews, 2020/http://www.antaraneews.com)

Dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan diperlukan pengawasan tidak hanya dari pihak pengawas pemilu saja namun juga agar masyarakat bisa membantu melaporkan jika dirasa terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang yang sering terjadi selama Pemilu maupun Pilkada. Karena secara jelas Undang-Undang telah mengatur perbuatan *money politics* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, untuk mengetahui gambaran lebih jelasnya maka peneliti dapat menyimpulkan dua hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini yang berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan BAWASLU Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pengawasan BAWASLU terhadap praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk memperjelas mengenai uraian Rumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pengawasan BAWASLU Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas, maka peneliti dapat menguraikan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Subyektif

Sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap praktik politik uang, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya mengenai politik uang dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada.
- b. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Tahun	Judul	Objek Dan Tekhnis Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1	Lili Suryani 2021	Upaya penamggulan gan badan pengawas pemilu (Bawaslu) kota mataram terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan pemilu 2019	(Studi kasus : Badan pengawas pemilu (bawaslu) kota mataram) Metode Penelitian Kualitatif	Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya tindak pidana politik uang dengan cara melakukan sosialisasiberbasis kecamatan, membuat kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan <i>money politics</i> karena ada sanksi pidannanya. Selain itu juga Bawaslu tidak pernah berhenti mengajak stakeholder	<b>Persamaan :</b> Penelitian terdahulu dengan peneltitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas mengenai peran Bawaslu Kota Mataram dalam memcegah terjadinya praktik politik uang serta faktor yang menjadi penghambat Bawaslu dalam mencegah politik uang.



			<p>pemilu di Kota Mataram kemudian Netralitas yang terkait dengan ASN, TNI/Polri, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggaranya dan terakhir Bawaslu mengajak masyarakat atau pemilih untuk diajarkan cara berpilwau dan berpilkada yang baik untuk menentukan pemimpin kita yang akan memimpin dan mendengarkan aspirasi rakyat Kota Mataram selama 5 tahun.</p> <p>Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang salah satunya yaitu faktor penegak hukum, dimana laporan adanya dugaan politik uang yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu yang dimana masih kurangnya syarat formil sebagai contoh tidak adanya identitas pelaku maka pelaporan tersebut tidak bisa di tindaklanjuti. Kemudian, kebiasaan masyarakat menerima materi ataupun uang dari calon kandidat sudah dijadikan budaya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik uang.</p>	<p><b>Perbedaan :</b> Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai upaya penanggulangan Bawaslu dalam mencegah politik uang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus membahas mengenai bentuk pengawasannya. Perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai pemilu sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengawasan pada Pilkada.</p>
--	--	--	---	--

2	Firmus Yudal 2020	Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan Tps Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018 ( Mataram )	(Studi Kasus :Kantorbadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram ) Metode Penelitian Kualitatif	<p>1. Aspek Strategi Badan Pengawasan Pemilu Kota Mataram dilihat dari 3 aspek yaitu Pemamfaatan sistem informasi, Strategi Pengembangan SumberDaya dan Monitoring. Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan strategi Bawaslu Kota Mataram dapat dilihat dari dua indikator yaitu Pengawasanpenberitaan dan penyiaran iklan kampanye dan membangun sistem pelayanan pengaduan. Dalam pengawasan penyiaran iklan kampanye bawaslu Kota Mataram sudah bekerjasama dengan KPID kota Mataram untuk mengawasi semua lembaga penyiaran yang berada di Kota Mataram. Dalam hal membangun sistem layanan pengaduan Bawaslu Kota Mataram membuka layanan pengaduan melalui akun resmi misalnya E-mail, facebook, Instagram dan dapat mendatangi Kantor bawaslu Kota Mataram.</p> <p>2. Faktor yang memengaruhi Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram dalam menanggulangi tempat</p>	<p><b>Persamaan :</b> Sama-sama melakukan penelitian di Kantor Bawaslu Kota Mataram dengan membahas mengenai pengawasan pada Pilkada dan menggunakan metode penelitian yang sama.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu dengan memanfaatkan 3 aspek sedangkan yang peneliti lakukan yaitu bentuk pengawasan langsung dan tidak langsungnya. Perbedaan lainnya terletak pada waktu penelitian pilkada 2018 dan pilkada 2020.</p>
---	----------------------	--	---	---	---

				<p> pemungutan suara rawan kecurangandilihat ada tiga aspek yakni Akurasi, Komitmen dan Konsistensi. Akurasi dalam pelaksanaan proses tahapan pencocokan sampai pada terselenggaranya pemilihan kepala daerah dibagi tiga indikator yakni Pemiliih ganda, pemilih tidak terdaftar dan pemilih tidak memenuhi syarat namunun terdaftar dalam pemilihan tetap. Dalam proses kecermatan, ketelitian, ketepatan Bawaslu dalam pengawasan Tempat Pemungutan Suara rawan kecurangan dimulai dari tahapan pencocokan dan penelitian dimana pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih adanya kerawanan-kerawanan dalam tahapan tersebut, salah satu langkah dalam pengawasan melakukan identifikasi potensi kerawanandalam daftar pemilih dengan mengetahui isu penting Aksebilas dan pemilih dan daftar, pemilih. Dalapengawasan pemilihan kepala daerah Pengawas pemilihan memastikan </p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>mekanisme kerja penyelenggara, pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pengawas Daftar Pemilih (PPDP), kerawanan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>	
3	Endah Maharani 2020	Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	(Studi kasus di Lombok Tengah) Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<p>Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi.</p> <p>a. Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran administrasi pemilu dengan tiga (3) dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu (1) dugaan temuan oleh Bawaslu NTB sendiri.</p> <p>b. Memeriksa laporan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu</p>	<p><b>Persamaan :</b> Menggunakan metode penelitian yang sama dan pembahasan yang sama mengenai Badan pengawas pemilu.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya dimana penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai peran bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengawasan terhadap politik</p>



				<p>mengkaji isi laporan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengawas Pemilihan memutuskan temuan dan laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian administrasi pemilu dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang diterimanya, dapat mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan laporan pelanggaran tersebut.</p>	<p>uang. Perbedaan lainnya terletak pada waktu yang dibutuhkan serta faktor penghambat yang dihadapi.</p>
--	--	--	--	--	---

*Sumber Data : Skripsi Ummat*

## **2.2 Pengawasan**

### **2.2.1 Definisi Pengawasan**

Pengawasan diartikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan yang dapat menjamin jalannya pekerjaan dan dapat diselesaikan secara sempurna seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan mengoreksi beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Pengawasan pemerintah yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah. Pemerintah yang berkuasa harus diawasi karena dikhawatirkan akan menggunakan uang

rakyat, sementara pemerintah harusnya bertugas mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus segala persoalan rakyat dengan baik dan benar pula. (Inu Kencana Syafiie, 2019: 167)

Pengertian Pengawasan Menurut Kadarisman dalam Jufrizen (2016) yaitu “pengawasan ialah suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. Menurut Admosudirjo dalam Feriyanto dan Triana dalam Jufrizen (2016) “pengawasan ialah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Handoko dalam Aediandsyah dalam Jufrizen (2016) Pengawasan merupakan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma standar atau rencana-rencana yang ditetapkan Pengawasan yang dilakukan oleh atasan merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan dengan maksud agar atasan mengetahui kegiatan nyata dan setiap aspek pelaksanaan tugas atau lingkungan unit organisasi masing-masing dan tidak menyimpang dan upaya pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan atasan segera mengambil langkah- langkah perbaikan seperlunya.

### 2.2.2 Manfaat Pengawasan

Manfaat pengawasan menurut Feriyanto dan Triana dalam Jufrizen (2016 ) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.
2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
4. Untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan.
5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja.
6. Untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation pribadi, transferensi atau counter-transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan.
7. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik.
8. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif.
9. Untuk memastikan kualitas pekerjaan.

### 2.2.3 Indikator Pengawasan

Adapun Indikator pengawasan ialah menurut Kartono dalam Jufrizen (2016) :

1. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satukali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
2. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilaikesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
3. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu ,serta memberikan sanksi kepada bawahan.

### 2.2.4 Teknik pengawasan

Menurut Imron (2012:8-9) Pengawasam cenderung dilakukan dengan dua teknik, yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*.
2. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tertulis dan lisan.



## **2.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)**

### **2.3.1 Definisi Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemilu dan tidak menjadi anggota partai politik.

### **2.3.2 Sejarah Singkat Pengawasan Pemilu**

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadidi luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan

ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu

Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga di dukung oleh unit kesekretariatan eselon I (satu) dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

### **2.3.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.**

1. Tugas Bawaslu, meliputi:

- a. Menyusun standar tata laksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan Pencegahan dan penindakan terhadap:
  - 1) Pelanggaran pemilu
  - 2) Sengketa proses pemilu
- c. Mengawasi persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas:
  - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
  - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
  - 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
  - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:

- 1) Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
- 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
- 3) Penetapan peserta pemilu.
- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
- 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS.
- 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK.
- 9) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupate/Kota, KPU Provinsi.
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
- 11) Penetapan hasil pemilu.

- e. Mencegah terjadinya praktek politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - 1) Putusan DKPP.
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - 4) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bawaslu meliputi:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutusi penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan serta mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya.

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu periodik atau berdasarkan kebutuhan.

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

e. Mengawasi pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2.4 Politik Uang

Politik uang ialah jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan yang bertujuan mempengaruhi orang lain (masyarakat) menggunakan imbalan



materi serta berupa tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi maupun partai untuk dapat mempengaruhi suara dari pemilih. (Kumolo, 2015).

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), politik uang ialah sebuah upaya yang dilakukan oleh penyuap untuk menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap.

#### **2.4.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang**

Berikutakan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *money politics*, sebagai berikut (Umam, 2006).

##### **a. Berbentuk Uang**

Uang adalah faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dengan uang, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting.

Dalam pemilihan, uang berperan sangat penting. Modus politik uang yang sering terjadi dan dilakukan, antara lain:

1. Sarana Kampanye. Meminta dukungan dari masyarakat dengan menyebarkan brosur, stiker dan kaos. Bahkan setelah acara selesai, para pendukung diganti uang transportnya dengan harga yang beragam.

2. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *money politics* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.
3. Bantuan langsung, yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Dengan cara mengirimkan proposal tertentu dan disebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal disetujui maka otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dan menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai di bangun.

#### **2.4.2 Strategi Politik Uang**

Terdapat beberapa strategi-strategi politik uang sebagai berikut (Irawan, 2015):

a. Serangan Fajar

Serangan fajar merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menargetkan kelompok masyarakat menengah ke bawah dan biasa terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan diimangi sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi masa disinilah politik uang ini bermain dengan cara pembelian pengaruh, dengan alat para tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagian masyarakat diberi uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar, Bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

### 2.4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang

Menurut Agustino (2009), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya politik uang, antara lain sebagai berikut:

a. Sudah Tradisi

Meskipun politik uang bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, namun politik uang seolah telah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya politik uang sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya, malah terus terjadi hingga saat ini.

b. Haus Kejayaan

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan belakang jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Tak jarang para calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat.

c. Lingkungan Yang Mendukung

Praktik *money politics* atau suap-menyuap mulai dari instansi kecil hingga ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap



kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim.

d. Hukum Yang Bisa Dibeli

Hukum di Indonesia merupakan hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukum yang salah, namun terdapat oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang.

e. Lemah Iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa.

f. Masyarakat Miskin

Kemiskinan yaitu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang.

g. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang bisa ditimbulkan dari politik. Semua itu biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah atau

masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia.

h. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rezeki tidak boleh ditolak, begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut.

#### **2.4.4 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pengawasan Terhadap Praktik Politik Uang**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga dimaksudkan untuk menegakkan keadilan hak pilih bagi masyarakat. Agar supaya penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan tanpa dicurangi perlu dilakukannya pengawasan yang berlandaskan hukum. Namun masalah penegakkan hukum tidak semudah yang terlihat, rumitnya pembuktian tindak pidana seringkali terhambat karena adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi hukum materil yang dapat diterapkan dan kuantitas aparat

penegak hukum yang belum memadai serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penegakan hukum.

Setelah melihat bagaimana pengawasan dilakukan terhadap politik uang pada penyelenggaraan Pilkada kita dapat melihat apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan terhadap Praktik Politik Uang tersebut.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana menurut teori yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto (2005) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Dalam hal ini peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrinsik subjektif dari masing-masing orang.

## 2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law inforcement*. Bagian-bagian itu *law inforcement* adalah aparat penegak yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas Sipil Lembaga Permasyarakatan.

Adapun para aparat dan aparat penegak hukum tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga kemasyarakatan.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung secara sederhannya dirumuskan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang fungsinya sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

## 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.



## 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

### **2.5 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

#### **2.5.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atauseringkali disebut Pilkada atau Pilukada, merupakan bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah merupakan jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra

(Hadiawan, 2009).Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota danWakil Walikota Tahun 2017 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

### **2.5.2 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah**

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yangmenentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusatkekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka (Budiardjo,2013: 169). Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan denganmateri Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraanpemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umumyang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembalidalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat didalam

Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- g. Perppu No. 2 tahun 2020 yang kemudian di undangkan dengan UU No. 6 tahun 2020 maka pemilihan dilanjutkan meski pandemi belum berakhir.

### **2.5.3 Sistem Pemilihan Kepala Daerah**

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut Asfar (2006) pentingnya sistem pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
- b. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk.
- c. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut.
- d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya.
- e. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik.
- f. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
- g. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh



karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasi. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya.

h. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Pada Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem Pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*” (Pramusinto, 2004). Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk

memperlancar perilakupolitik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi(Prihatmoko, 2005: 26).

Sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan system pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkadalangsung, diantaranya (Prihatmoko, 2005: 116) :

a. *First Past the Post System*

*First past the post system* ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

b. *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System*

Cara kerja *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai

peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

c. *Two Round System* atau *Run-off system*

Sesuai namanya, cara kerja sistem *two round* ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.

d. *Sistem Electoral Collage*

Cara kerja sistem *Electoral Collage* adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau bobot suara dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung.

Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilu terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

#### **2.5.4 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah**

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi. (Kumolo, 2015)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam



pelaksanaanya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspekdemokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Kumolo, 2015: 28).

Prihatmoko (2005: 210) mengemukakan bahwa kegiatan pilkadadilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan.Masing-masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan prosespilkada langsung, tahapan kegiatan pilkada ini tidak dapat melompat-lompat.Kegiatan kegiatan dalam masa persiapan yakni Menurut pasal 5 Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang tahapan, program danjadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakilbupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017 adalah:

- a. Perencanaan program dan anggaran.
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
- d. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis.
- e. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS.
- f. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- g. Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).
- h. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Sementara itu, menurut pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada adalah:


- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
- b. Pendaftaran Pasangan Calon.
- c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan.
- d. Kampanye.
- e. Pelaporan dan audit dana kampanye.
- f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara.

- g. Pemungutan dan penghitungan suara.
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- i. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).



## 2.6 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



*(Imron, 2012)*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan digunakan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. (Moleong, 2015).

#### **3.2 Lokasi penelitian**

Adapun lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kota Mataram, yang beralamat di Jl. Majapahit, Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

#### **3.3 Waktu penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini dimulai pada Februari hingga data yang dibutuhkan terpenuhi dan peneliti menyatakan telah usai melakukan penelitian.

#### **3.4 Teknik Penentuan Informan**

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini menurut Sugiyono (2018) sebagai berikut:

##### **1. Purposive sampling**

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita butuhkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Hasan Basri, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Mataram
2.	Dewi Asmawardhani, SH,,MH	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
3.	Muhammad Yusril, M. AB	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi
4.	Ria Budiarti, M.pd	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
5.	Abdul Muhaimin Kholid, A.Md. Kom	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

### **3.5 Fokus penelitian**

Fokus dalam penelitian ini harus terarah sesuai dengan judul yang peneliti angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik Politik Uang pada Pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020 serta Apakah yang menjadi penghambat pengawasan Bawaslu Kota Mataram terhadap praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020.

### **3.6 Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data primer

Merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informen.

### 2. Data sekunder

Adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari cara pencatatan, pengambilan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

## 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

**Tabel 3.2 Pedoman Wawancara**

No	Pertanyaan Penelitian
1	Bagaimana bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020?
2	Seperti apa cara ataupun bentuk pengawasan secara tidak langsung

	yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik uang pada pemilihan wali Kota Mataram Tahun 2020?
3	Apasaja kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram yang berhubungan dengan pengawasan secara tidak langsung dalam mencegah terjadinya praktik politik uang?
4	Apakah ada temuan praktik politik uang selama proses pemilihan Wali Kota Mataram berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kota Mataram?
5	Faktor penghambat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020?

*Sumber Data : Dibuat Oleh Peneliti*

## 2. Observasi

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran yang rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

## 3. Dokumentasi

Merupakan data yang berupa dokumen, teks atau karya seni yang kemudian dinarasikan (dikonversikan kedalam bentuk data).

### 3.8 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2005 : 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang



dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan pada tahap *display data* adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat dan disajikan pada pembahasan.

### 3. Mengambil Kesimpulan

Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian (Moleong, 2005 : 249).

### 3.9 Validasi Data

Triangulasi menurut Moleong, 2005:330 merupakan teknik pemeriksaan validitas data yang menggunakan data diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data tersebut. teknik yang digunakan dalam triangulasi ini terdiri dari 3 yaitu:

#### 1. Triangulasi Sumber Data

Merupakan langkah pengecekan ulang data-data yang diperoleh dari informan dengan cara mempertanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya.

**Tabel 3.3 Triangulasi Sumber Data**

Pertanyaan Penelitian	Informan	
<p><b>Anggota Bawaslu:</b></p> <p>Bagaimana bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020</p>	<p><b>Informan 1</b></p> <p>Pengawasan langsung yaitu pengawasan secara melekat, contoh pada saat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah melakukan kampanye maka harus dilakukan pengawasan yang melekat. Bawaslu harus hadir ditempat tersebut untuk melakukan pengawasan, baik itu tahapan kampanye, tahapan pemuktahiran daftar pemilih, pengadaan logistik sampai dengan distribusi logistik, tahapan pemungutan dan perhitungan suara, semua</p>	<p><b>Informan 2</b></p> <p>Kalau pengawasan langsung kami melakukan penjajaran yang terdiri dari pengawas kelurahan, pengawas kecamatan, bahkan ketika pemilihan itu ada yang namanya pengawas TPS yang turun langsung dalam melakukan pengawasan itu sendiri. Urgensi melakukan pengawasan terhadap <i>money politics</i> itu dimulai dari tahapan kampanye berlangsung, jadi ketika masa kampanye berlangsung mulailah kami melakukan pengawasan terhadap <i>money politics</i>.</p>

	proses itu wajib diawasi oleh Bawaslu secara langsung.	
Seperti apa cara ataupun bentuk pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya Politik uang pada pemilihan wali Kota Mataram Tahun 2020	<p><b>Informan 1</b></p> <p>Tentunya tidak semua dapat kami awasi secara langsung, dari wilayah Kota Mataram yang begitu luas. Pengawasan tidak langsung yang kami lakukan dengan melibatkan pertama orang-orang yang diajak kerjasama bersama Bawaslu. Salah-satunya di Kota Mataram ada yang namanya itu pengawasan partisipatif, kader-kader pengawasan partisipatif yang dibentuk oleh bawaslu. Yang kedua kami membentuk yang namanya kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA di masing-masing lingkungan yang ada di Kota Mataram. Tidak semua, dari 50 kelurahan itu kami hanya bisa melakukan kurang lebih sekitar 10%.</p>	<p><b>Informan 2</b></p> <p>Pengawasan tidak langsung itu ketika kita melakukan sosialisasi kemudian menghimbau masyarakat untuk melapor kepada kami jika ditemukan <i>money politics</i>. Jadi sebelum kampanye pun ada juga yang namanya kita melakukan sosialisasi itu sebagai bentuk pengawasan tidak langsung, jadi sebelum kampanye pun kami melakukan sosialisasi anti politik uang, sebelum masa kampanye masyarakat sudah diberikan pengetahuan terlebih dahulu mengenai dampak kemudian hal-hal yang berkaitan dengan <i>money politics</i>.</p>
Apasaja kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram yang berhubungan dengan pengawasan secara tidak langsung dalam mencegah terjadinya praktik politik uang	<p><b>Informan 1</b></p> <p>Jadi kalau kita berbicara mengenai tugas fungsi bawalu salah-satunya dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tidak langsung yang kami lakukan ada bentuknya kita sosialisasi, dengan masyarakat itulah kami bentuk kampung pengawasan. Dalam penentuan titik-titik pengawasan ataupun tempat dilakukan pengawasan itu bukan atas keinginan kita,</p>	<p><b>Informan 2</b></p> <p>Tentunya kami juga memanfaatkan media sosial dalam pengawasan proses pemilihan. Kalau di media sosial kita juga kemarin mengundang influencer selebgram-selebgram . Itu juga sosialisasi anti politik uang dan politisasi SARA. Kita mengundang selebgram sekota mataram lumayan <i>feedback</i> nya biasa kita upload cuma 17 yang like karena ada <i>feedback</i> dari</p>

	<p>tapi ada kita melakukan yang namanya IKP (Indeks Kerawanan Pilkada), misal di 6 kecamatan 50 kelurahan dan 350 lingkungan kita lakukan seperti penelitian mana daerah-daerah yang rawan <i>money politics</i> maupun politisasi SARA.</p>	<p>selebgram jadi 100 ribuan yang like. Itu salah satu cara atau bentuk kami untuk melakukan himbuan pengawasan pencegahan. Misalnya kita melakukan pencegahan dengan melakukan himbuan, kita buat flayer-flayer setiap minggu, setelah kita membuat flayer itu dan di upload di media sosial itu nanti salah-satu tujuannya untuk selebgram melakukan repost sehingga kalau sudah direpost oleh selebgram diharapkan nantinya akan lebih diperhatikan oleh masyarakat.</p>
<p>Apakah ada temuan praktik politik uang selama proses pemilihan Wali Kota Mataram berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kota Mataram?</p>	<p><b>Informan 1</b></p> <p>Pada Pemilihan Wali Kota Tahun 2020 kami menemukan Kasus terkait dengan adanya pembagian Materi lainnya berupa Gas LPG 3 kg dilakukan oleh relawan Pasangan Calon Nomor urut 3(MUDA) kepadamasyarakat lingkungan otakdesa selatan. Sudah Diteruskan ke Sebtra Gakkumdu Kota Mataram</p>	<p><b>Informan 2</b></p> <p>Selain politik uang bawaslu juga mengawasi proses keterlibatan netralitas ASN mulai dari tahapan pencalonan hingga proses pemungutan dan perhitungan suara dan memastikan ASN tidak berafiliasi dan terlibat dalam tim kampanye atau melakukan hal-hal yang dilarang terkait dengan netralitas ASN. Dan dari hasil pengawasan ada 10 orang ASN yang terlibat dan Di Rekomendasikan ke-KASN RI kemudian Diberikan Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka</p>



<p>Faktor penghambat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020</p>	<p><b>Informan 1</b></p> <p>Faktor Dari masyarakat sendiri karena faktor dari acuh tak acuh masyarakat bahwa tidak terlibatnya masyarakat secara aktif mendukung pilkada. Nanti ketika kita sudah melakukan pencegahan dan sebagainya namun masyarakat cuek, nanti ketika sudah akhir salah-satu dukungannya tidak menang tapi dia yang menjadi salah-satu profokator. Padahal ketika kita rangul melakukan partisipasi pengawasan dan sebagainya cuek masyarakat. Itu yang terjadi di Mataram.</p>	<p><b>Informan 2</b></p> <p>Terkait dengan sumber daya manusia, disatu kelurahan misalnya pemilih banyak disatu kelurahan itu sedangkan pengawas kami itu hanya satu disetiap kelurahan, di kecamatan kami hanya punya tiga orang. Tentu tidak akan maksimal karena yang mereka awasi itu banyak, mulai dari pesertanya sendiri, tim kampanye, pelaksana kampanye, pemilihnya sendiri itukan menjadi bagian yang kami awasi belum lagi Netralitas ASN, kita harus awasi semua. Itu mungkin menjadi keterbatasan sumber daya manusia. Yang saya bicarakan mengenai kuantitasnya.</p>
	<p><b>Informan 3</b></p> <p>kebudayaan menjadi penghambat karena memang praktik politik uang ini tidak ada habis-habisnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat ada yang menganggap bahwa hal ini bagi mereka biasa saja karena selalu terulang. Kami sudah melakukan upaya pengawasan dengan membentuk kampung pengawasan, selain itu kami juga memasang baliho untuk mengajak ataupun memberikan edukasi untuk jangan sampai praktik politik uang dilakukan, namun memang tidak hanya dari Bawaslu saja namun masyarakat juga harus sadar mengenai perannya dalam</p>	<p><b>Informan 4</b></p> <p>Pelaksanaan pilkada dimasa pandemi menjadi salah-satu faktor penghambat kami dalam melakukan pengawasan. Senarnya sebelum Covid-19 awal kita rencana setiap lingkungan itu satu kampung pengawasan tapi karena Covid-19 jadi tidak bisa sesuai rencana, jadi kurang maksimal. Sehingga kami hanya bisa membentuk kampung pengawasan tersebut ditempat yang rawan sesuai hasil survei yang kita lakukan.</p>

	mengawasi proses pemilihan.	
--	-----------------------------	--

*Sumber Data : Diolah Oleh Peneliti*

## 2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori yaitu didasarkan pada asumsi bahwa fakta tidak bisa diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih, serta dapat dilaksanakan menggunakan penjelesan banding.

**Tabel 3.4 Triangulasi Teori**

<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Teori</b>
Bagaimana Pengawasan Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020.	Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020 yaitu dengan melakukan pengawasan langsung dan juga pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan penjajaran pengawasan mulai dari Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan bahwa disaat pemilihan berlangsung dibentuk Pengawas TPS. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan melakukan sosialisasi dan juga pembentukan kampung pengawasan anti politik uang ditempat yang dianggap rawan terjadinya praktik politik uang. Bawaslu Kota Mataram juga memanfaatkan media sosial sebagai bentuk pengawasan tidak langsung dengan tujuan salah satunya untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan apabila menemukan adanya dugaan praktik politik uang.	Menurut Imron (2012:8-9) Pengawas cenderung dilakukan dengan dua teknik, yaitu: 1) Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tertulis dan lisan.
Apakah yang menjadi	Adapun yang menjadi faktor	Menurut teori

<p>faktor penghambat pengawasan BAWASLU terhadap praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2020</p>	<p>penghambat dalam pengawasan terhadap politik uang salah satunya yaitu faktor Masyarakat, dimana masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengawasan dan juga sifat acuh tak acuh dalam mengawasi berjalannya pemilihan, masyarakat juga cenderung enggan melaporkan apabila mendapati adanya dugaan praktik politik uang. Adapun masyarakat yang melaporkan namun terlambat dalam memberikan laporan sehingga sudah tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Faktor penghambat lainnya yaitu penyebaran Covid-19 yang membuat Bawaslu juga harus mengawasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama proses pemilihan, hal tersebut menjadi penghambat Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Serta Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Bawaslu dan faktor kebudayaan.</p>	<p>Soerjono soekanto ada beberapa faktor penghambat yaitu :  (1) Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)  (2) Faktor penegak hukum  (3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung  (4) Faktor masyarakat  (5) Faktor kebudayaan</p>
---	---	--

Sumber Data : Diolah Oleh Peneliti

### 3. Triangulasi Metode

Merupakan suatu metode yg melakukan pengecekan hasil penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang tidak selaras yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi sehingga derajat kepercayaan valid.

**Tabel 3.5 Triangulasi Metode**

<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<b>Metode Pengumpulan Data</b>	
<p>Bagaimana Pengawasan Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya</p>	<p><b>Wawancara</b>  Bawaslu Kota Mataram sudah melakukan bentuk</p>	<p><b>Observasi</b>  Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan memang</p>

<p>praktik politik uang pada pemilihan Wali Kota Mataram Tahun 2020.</p>	<p>pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dengan melakukan pengawasan langsung yaitu membentuk penjajaran pengawasan mulai dari pengawas kecamatan, pengawas kelurahan bahkan pengawas TPS. Kemudian pengawasan tidak langsung dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA serta memanfaatkan media sosial.</p>	<p>benar bahwa Bawaslu Kota Mataram sudah melakukan upaya pengawasan langsung dengan melakukan penjajaran pengawasan serta pengawasan tidak langsung dengan melakukan sosialisasi diberbagai lapisan masyarakat bahkan bawaslu melakukan MoU dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, warga bahkan dengan enam Universitas yang ada di Kota Mataram. dan pembentukan kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA dilakukan di enam kecamatan di kota Mataram. Bawaslu juga melakukan pengawasan melalui media sosial, dimana bawaslu memiliki berbagai media sosial untuk melakukan himbauan serta membagikan berbagai kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.</p>
<p>Apakah yang menjadi faktor penghambat pengawasan BAWASLU terhadap praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan Wali Kota mataram tahun 2020</p>	<p><b>Wawancara</b></p> <p>faktor Masyarakat, dimana masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengawasan dan juga sifat acuh tak acuh dalam mengawasi pemilihan, masyarakat juga enggan melaporkan apabila mendapati adanya dugaan praktik politik uang. Faktor penghambat lainnya yaitu penyebaran Covid-19 Serta Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Bawaslu dan faktor kebudayaan.</p>	<p><b>Observasi</b></p> <p>Faktor penghambat pengawasan Bawaslu dari hasil pengamatan peneliti yaitu selain faktor masyarakat yang memang menjadi tolak ukur suksesnya pemilihan yaitu faktor kurangnya SDM yang dimiliki oleh bawaslu dimana hanya terdapat tiga (3) saja pengawas kecamatan serta satu (1) pengawas disetiap kelurahan sehingga tentunya akan menyebabkan kurang maksimalnya penyeluruhan pengawasan.</p>

*Sumber Data : Diolah Oleh Peneliti*